



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH SELATAN, SEKARANG SUDAH TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA YANG JELAS DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada tahun 2003 yang pada waktu itu dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, namun pernikahan Pemohon dan Termohon pada waktu itu belum tercatat di KUA setempat karena Pemohon dan Termohon belum melaporkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tersebut;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah dahulu adalah pernikahan yang pertama yaitu pernikahan antara jejaka dan perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada waktu itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah, Pemohon dan Termohon juga tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat Pemohon menikah dengan Termohon dahulu adalah ayah kandung Termohon yang bernama xxxxxxxx serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu xxxxxxx dan xxxx;
5. Bahwa mahar yang Pemohon berikan kepada Termohon pada waktu akad nikah dahulu adalah berupa emas sebesar 2 (dua) mayam dan sudah dibayar tunai;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal pada tahun 2013 yang lalu, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat di Gampong Limau Purut, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



8. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dengan rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Imal bin (Pemohon), jenis kelamin laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 10 (sepuluh) tahun saja karena sejak tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

10. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena : Ketika Pemohon merantau di Malaysia, Termohon selalu cemburu dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain di Malaysia tersebut sehingga sering terjadi pertengkaran melalui handphone walaupun Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa tuduhan Termohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan, namun Termohon tetap tidak percaya karena selama Pemohon bekerja di Malaysia, Pemohon hanya fokus bekerja saja;

11. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi padatahun 2013 yang lalu dimana karena pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, tanpa sepengetahuan Pemohon ternyata Termohon telah turun dari rumah kediaman bersama dan sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang jelas di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Bahwa ketika Pemohon pulang merantau dari Malaysia pada tahun 2016 yang lalu, Pemohon juga sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan dari Termohon, namun upaya yang Pemohon lakukan tersebut juga tidak berhasil;

13. Bahwa sejak tahun 2016 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



sejak saat itu pula, Pemohon juga sudah tidak pernah lagi menunaikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

14. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut, keluarga Pemohon sudah berupaya mencari tahu dimana keberadaan dari Termohon, namun oleh karena keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi menyebabkan upaya perdamaian yang diupayakan tersebut tidak berhasil;

15. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

16. Bahwa permohonan cerai yang Pemohon ajukan ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ((Pemohon))
Nomor : 1112010106xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 25 April 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama Sartina;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2013, di Kota Tanjung Pinang, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Suhaimi, dengan saksi nikah adalah Herman dan Toni, dengan mahar dua mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah Jejak dan Termohon adalah Gadis;
- Bahwa tidak ada halangan nikah antara Pemohon dengan Termohon baik secara agama maupun secara adat kebiasaan di kampung;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena pernikahan dilaksanakan terburu-buru, sehingga lupa didaftarkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Gampong Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Imam bin (Pemohon), Laki-Laki, umur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon telah turun dari kediaman bersama dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah pulang ke rumah ataupun mengirimkan kabar keadaannya.
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun Termohon tidak berhasil ditemukan keberadaannya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama Sartina
- Bahwa saksi adalah Ketua Pemuda xxxxxxxx xxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2003 Tanjung Pinang, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama Suhaimi, dengan saksi nikah adalah Herman dan Toni, dengan mahar dua mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah Jejaka dan Termohon adalah Gadis;
- Bahwa tidak ada halangan nikah antara Pemohon dengan Termohon baik secara agama maupun secara adat kebiasaan di kampung;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena pernikahan dilaksanakan terburu-buru, sehingga lupa didaftarkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Gampong Limau Purut, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx namun pernah tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dan melaporkan kepada saksi tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua Pemuda xxxxxxxx xxx xxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx tidak ada masyarakat yang keberatan dan juga protes atas pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan sekarang keberadaan maupun kabar tentang Termohon tidak diketahui.

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



- Bahwa setahu saksi Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun Termohon tidak berhasil ditemukan keberadaannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik karena saat Pemohon merantau di Malaysia Termohon selalu cemburu dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain di Malaysia dan puncaknya Termohon turun dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, hal mana Pemohon memohon kepada Hakim agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan saksi pertama tidak hadir dalam upacara pernikahan sedangkan saksi kedua juga tidak hadir dalam upacara pernikahan Pemohon dengan Termohon namun selama Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, tidak ada masyarakat yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga dapat dibenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, maka itsbat nikah ini

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



dapat digunakan oleh Pemohon dalam rangka mengurus perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul. Selain itu tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghalangi sahnya perkawinan dan dikuatkan adanya fakta bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon diitsbatkan sudah cukup beralasan dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu bersandar pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019, jo. pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah Pemohon patut diterima dan dikabulkan. Oleh karena itu dengan dikabulkannya itsbat nikah ini Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain saat merantau di Malaysia dan puncaknya Termohon turun dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon pada tahun 2016, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



persidangan, maka menurut persangkaan Hakim, bahwa Termohon ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa kepada alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Penggugat yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2003 namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon turun dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon serta pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2016 dan hingga saat ini tidak diketahui

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



dengan jelas keberadaan maupun kabar Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Imal bin (Pemohon) umur 15 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon telah turun dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai dengan sekarang tidak diketahui dengan jelas keberadaan maupun kabar Termohon.
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, Hakim menilai pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah terbukti sehingga tindakan Pemohon memohon untuk menceraikan Termohon di Mahkamah Syar'iyah dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak antara suami-istri telah hilang akibat pengingkaran Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa di samping itu dengan adanya perpisahan selama 4 (empat) tahun antara Pemohon dan Termohon, sebagai akibat dari sikap Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan, menunjukkan adanya keengganan pada diri Termohon untuk bersatu dengan Pemohon dan hal itu berakibat timbulnya penderitaan lahir batin bagi Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang sulit untuk disatukan lagi.

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana di antara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 107/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 12 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 50.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).	

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)